



**PUTUSAN**  
**Nomor 165 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**I. KEPALA DESA PANGAMBATAN**, tempat kedudukan di Desa Pangambatan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Monica Maytrisna Purba, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Karo, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 410/02/PBN/2020, tanggal 15 Desember 2020;

**II. BUPATI KARO**, tempat kedudukan di Jalan Djamin Gintings Nomor 17, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Monica Maytrisna Purba, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Karo, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2278/Hukum-HAM/2020, tanggal 04 Desember 2020;

**Pemohon Kasasi I, II;**

**Lawan**

**KEPALA DESA TONGGING**, tempat kedudukan di Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aslia Robianto Sembiring, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 046/12/ARS/2020, tanggal 24 Desember 2020;

**Termohon Kasasi;**

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 165 K/TUN/2021



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Tanah Nomor 120/PBN/2016, tertanggal 17 Juni 2016 atas nama Pemerintah Kabupaten Karo, seluas lebih kurang 50.000 (lima puluh ribu) m<sup>2</sup> diterbitkan oleh Kepala Desa Pangabatan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Tanah Nomor 120/PBN/2016, tertanggal 17 Juni 2016 atas nama Pemerintah Kabupaten Karo, seluas lebih kurang 50.000 (lima puluh ribu) m<sup>2</sup> diterbitkan oleh Kepala Desa Pangabatan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Surat kuasa Penggugat tidak berkualitas dan tidak berwenang;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 278/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 15 Juni 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 173/B/2020/PTTUN-MDN, tanggal 02 November 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 25 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 07 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut masing-masing pada tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 18 Desember 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

Mengadili:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 173/B/2020/PT.TUN-MDN, tertanggal 02 November 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 278/G/2019/PTUN-MDN, tertanggal 15 Juni 2020 yang dimohonkan Kasasi;

Mengadili sendiri:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor 120/PBN/2016, tertanggal 17 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi terkait penguasaan tanah Areal Air Terjun Sipiso-

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 165 K/TUN/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



piso oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah sah menurut hukum;

3. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 28 Desember 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa terlepas ada atau tidak adanya sengketa mengenai tapal batas antara Desa Pangambatan dan Desa Tongging, secara kewilayahan, lokasi pada keputusan objek sengketa (Air Terjun Sipiso-Piso) merupakan taman rekreasi yang dikelola dan dilengkapi dengan sarana dan prasarannya oleh Pemerintah Kabupaten Karo, yang dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Karo, sehingga penerbitan keputusan objek sengketa dapat dibenarkan, karena telah sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Air Terjun Sipiso-Piso merupakan bagian dari Objek Retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karo. Dengan kata lain, tujuan diterbitkannya keputusan objek sengketa bukan untuk kepentingan pribadi Pemohon Kasasi II/Tergugat, melainkan dalam rangka pengamanan aset daerah yang saat ini menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Karo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 173/B/2020/PTTUN-MDN, tanggal 02 November 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 278/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 15 Juni 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **KEPALA DESA PANGAMBATAN** dan Pemohon Kasasi II: **BUPATI KARO**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 173/B/2020/PTTUN-MDN, tanggal 02 November 2020, yang

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 165 K/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor  
278/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 15 Juni 2020;

## MENGADILI SENDIRI:

### Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima;

### Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 165 K/TUN/2021



Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 165 K/TUN/2021